



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

## PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK



JL. H.M. Sarbini No. 91, Telp/Fax. (0287) 384942, Kode Pos 54316, Kebumen  
Email : dispendukcapilkebumen@gmail.com, Website : kependudukan.kebumenkab.go.id  
@disdukcapil kebumen @capilkebumen @disdukcapilkebumen @disdukcapil kebumen

### DASAR HUKUM

1. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 ;
2. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
3. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ;
4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
5. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015.

### PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pencatatan Biodata Penduduk ;
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) ;
3. Penerbitan KTP-elektronik (KTP-el) ;
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ;
5. Penerbitan Surat Keterangan Perpindahan Penduduk ;
6. Pendataan Penduduk Rentan Adminduk.

### PENCATATAN BIODATA PENDUDUK

1. Surat pengantar (asli) dari RT dan RW atau yang disebut dengan nama lain ;
2. Fotokopi dokumen/bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
3. Bukti pendidikan terakhir.

### PENERBITAN KARTU KELUARGA

1. Penerbitan KK Baru Karena Membentuk Keluarga Baru :  
Persyaratan :  
a. Fotokopi buku nikah/kutipan Akta Perkawinan atau kutipan Akta Perceraian ; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)  
b. SPTJM Perkawinan/Perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan Akta Perkawinan atau Perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)
2. Penerbitan KK Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga).  
Persyaratan :  
a. Fotokopi Akta Kematian ; dan (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)  
b. Fotokopi KK lama.

3. Penerbitan KK Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat :  
Persyaratan :  
a. Fotokopi KK lama ; dan  
b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)
4. Penerbitan KK Baru Karena Perubahan Data :  
Persyaratan :  
a. KK lama ; dan  
b. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan (contoh: Paspor, SKPWNI) dan peristiwa penting. Catatan: peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara. (Pasal 12 Perpres 96/2018)
5. Penerbitan KK Baru Karena Hilang/Rusak :  
Persyaratan :  
a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KK yang rusak ;  
b. Fotokopi KTP-el ; dan  
c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 12 Perpres 96/2018)

### PENERBITAN KTP-ELEKTRONIK (KTP-el)

1. Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI  
Persyaratan :  
a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin ; dan  
b. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI  
Persyaratan :  
a. SKP (jika terjadi pindah datang) ;  
b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika terjadi perubahan data) ;  
c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak) ; dan  
d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)
3. Penerbitan KTP-el Baru untuk OA  
Persyaratan :  
a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin ; dan  
b. Fotokopi KK ;  
c. Fotokopi dokumen perjalanan ; dan  
d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.
4. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan untuk OA  
Persyaratan :  
a. SKP (jika pindah datang) ;  
b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data) ;  
c. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el) ;  
d. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak) ; dan  
e. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

### PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk Anak WNI :  
Persyaratan :  
a. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan kutipan Akta Kelahiran aslinya ;  
b. KK asli orang tua/wali ;  
c. KTP-el asli kedua orang tua/wali ;  
(Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)  
d. Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

- Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang :  
a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) ; (Pasal 4 Permendagri 2/2016)  
b. Melampirkan KIA rusak (untuk KIA rusak) ; (Pasal 5 Permendagri 2/2016)  
c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan ; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016)  
d. Melampirkan SKP (untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI) (Pasal 6 Permendagri 2/2016)

2. Penerbitan KIA Baru untuk Anak Orang Asing (OA) :  
Persyaratan :  
a. Fotokopi paspor dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) ;  
b. KK asli orang tua/wali ; dan  
c. KTP-el asli kedua orang tua/wali ;  
(Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)  
d. Foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

- Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang :  
a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) ; (Pasal 10 Permendagri 2/2016)  
b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) ; dan (Pasal 11 Permendagri 2/2016)  
c. Melampirkan SKP (untuk penggantian karena pindah datang). (Pasal 12 Permendagri 2/2016)

### PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK

1. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI :  
Persyaratan :  
a. Fotokopi Kartu Keluarga ; dan (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)  
b. F.1.03 - Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk.
2. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) :  
Persyaratan :  
a. SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.
3. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI :  
Persyaratan :  
a. Kartu Keluarga ;  
b. KTP-el. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)
4. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri :  
Persyaratan :  
a. Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia ;  
b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)



**“ URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BUKAN MERUPAKAN PELAYANAN DASAR NAMUN MENJADI DASAR DALAM SEMUA PELAYANAN “**

### PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan berdasarkan atas hasil pendataan penduduk rentan.
2. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi :  
a. Penduduk korban bencana alam ;  
b. Penduduk korban bencana sosial ;  
c. Orang terlantar ; dan  
d. Komunitas terpencil.

### DENDA ADMINISTRASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK Perda Kabupaten Kebumen No 2 Tahun 2015

NO	JENIS PELAYANAN	BATAS WAKTU PELAPORAN	DENDA ADMINISTRASI
1.	Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.	30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang	Rp. 200.000
2.	Pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI	30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan	Rp. 100.000
3.	Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI	14 (empat belas) hari sejak kedatangan	Rp. 100.000
4.	Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas	14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas	Rp. 200.000
5.	Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas	Rp. 200.000
6.	Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya	Rp. 200.000
7.	Perubahan KK	30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan	Rp. 5.000

**#GISA**  
GERAKAN INDONESIA  
SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
**#BISA**  
BERKARYA, INOVATIF, SABAR, ADAPTIF